SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT KEGAGALAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PEMBELI YANG DIRUGIKAN MELALUI APLIKASI *E-WALLET* DANA



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUHAMMAD SYUKRON ALFARIZI 02011382025367

> FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG TA 2024

Universitas sriwijaya Pakultas hukum Palembang

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA

: Muhammad Syukron Alfarizi

NIM

: 02011382025367

PROGRAM KEKHUSUSAN

: Hukum Pardata

JUMIL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT KEGACALAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PEMBELI YANG DIRUGIKAN MELALUI APLIKASI E-WALLET DANA

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprebensii Tanggal 08 November 2024 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum.

Dian Afrilia, S.H., M.H

NIP. 196210251987032002

NIP.198204132015042003

Mengetabui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

"VNIP. 19660617199001100

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa

: Muhammad Syukron Alfarizi

Nomor Induk Mahasiswa

: 02011382025367

Tempat/Tanggal Lahir

: Palembang, 24 September 2002

Fakultas

: Hukum

Strata Pendidikan

: S1

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 12 NoV 2024

nad Syukron Alfarizi

NIM.02011382025367

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena 'Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya'." (QS. Al-Baqarah: 286)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua Orang Tua
- Saudaraku
- Seluruh Keluarga Besar
- Sahabat
- Teman Seperjuangan
- Kampus Merah Sejuta Cerita

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah dengan segala puji dan syukur penulis haturkan atas

kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sampai akhir penulisan skripsi

ini yang berjudul Perlindungan Hukum Akibat Kegagalan Transaksi

Elektronik Terhadap Pembeli Yang Dirugikan Melalui Aplikasi E-Wallet

Dana.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak

kekurangan-kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, namun

semua dapat berjalan sejauh ini berkat bantuan, kritik serta saran yang diberikan

mulai dari keluarga, teman-teman, terutama Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

yang menjadikan penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua yang

berperan dalam penulisan skripsi ini senantiasa selalu dalam lindungan Allah Ta'ala

dan senantiasa diberikan balasan rahmat atas kebaikannya dan yang terutama

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi orang lain.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 12 November 2024

Penulis.

Muhammad Syukron Alfarizi

NIM. 02011382025367

V

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirahmanirahim, dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur saya haturkan karena berkat rahmat dan karunia serta ridho yang Engkau izinkan kepada hamba skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik, insyaAllah.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya saya dapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin sekali mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Allah Subhanallah Ta,ala yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, keberkahan, petunjuk serta kekuatan dalam pembuatan ini dan dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik;
- 2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa S.E. M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
- 3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya
- Ibu Vegita Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 6. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 7. Bapak Prof. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku ketua bagian hukum perdata
- 8. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan ilmu sejak semester satu.

- 9. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
- 10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
- 11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
- 12. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
- 13. Untuk Pak Dedi dan Pak Afrizal selaku Satpam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas bantuannya dalam memberikan informasi keberadaan dosen dan kendaraan dosen yang penulis cari, serta membantu penulis menemukan lahan parkir ketika penulis kesusahan mencari lahan parkir di FH;
- 14. Untuk Kedua Orang Tua penulis, Papa Fahmi dan Mama Yanti yang sangat sangat saya cintai, terimakasih atas semua usaha dan jerih payah kalian serta dukungan doa tanpa henti yang selalu kalian berikan untuk kelancaran skripsi ini. Semoga semua yang kalian doakan selalu dikabulkan oleh Allah dan Semoga penulis bisa membanggakan kalian nanti, Sehat Sehat Papa Mama;
- 15. Untuk Abang Ryan dan Adik Yasmin tersayang, terimakasih sudah selalu senantiasa membantu serta memberikan semangat kepada penulis selama dalam mengerjakan skripsi ini, Sehat Sehat Abang Adik;
- 16. Untuk Sanyyah Amarda Febriani S.H, terimakasih sudah selalu sabar dan selalu menemani penulis menunggu dosen, mengejar deadline dan revisian juga, selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama perdramaan membuat skripsi ini, terimakasi atas waktu, tenaga, dan

- semangat yang selalu diberikan selama penulis membuat skripsi ini, Allah tidak akan memisahkan dua orang yang memiliki niat yang sama, tapi Allah selalu menguji seberapa kuat niat mereka untuk terus bersama, semoga kita selalu bersama yaa adekk;
- 17. Sahabat Penulis, Keluarga O'conners dan Patal Pusri terimakasih sudah menjadi bagian dalam penulis membuat skripsi sudah menjadi penyemangat yang selalu ada dari dulu hingga sekarang selalu menerima dan mendengarkan penulis jika ingin saran ataupun berkeluh kesah selalu meyakinkan penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
Teori Kebebasan Berkontrak	9
2. Teori Perlindungan Hukum	10
3. Teori Keseimbangan Hak	11
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Bahan Hukum	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Analisis Bahan Hukum	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual-Beli Elektronik	16
1. Pengertian Perjanjian Jual-Beli Elektronik	16
2. Syarat Sah Perjanjian Elektronik	17
3. Asas-Asas Perjanjian	18
B. Tinjauan Umum Tentang E-Wallet	20
1. Pengertian <i>E-Wallet</i>	20
2. Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik <i>E-Wallet</i>	21
3. Mekanisme Pembayaran <i>E-Wallet</i>	23
C. Tinjauan Umum Tentang E-Wallet DANA Sebagai Aplikasi Pembayaran	24
BAB III PEMBAHASAN	29
A. Sistem Pembayaran Aplikasi DANA E-Wallet Indonesia	29
1. Syarat-Syarat Pembayaran Melalui Aplikasi E-Wallet	32
2. Peran Dompet Digital Indonesia (DANA)	34
3. Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi DANA	38
4. Penyebab Kegagalan Transaksi E-Wallet DANA	42
B. Hukum Perlindungan Pembeli yang Menggunakan Dompet D	C
jika Mengalami Kegagalan Transaksi	
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Masyarakat yang kini semakin mudah mengakses internet, yang sebelumnya memerlukan warnet, tetapi sekarang dapat dilakukan dengan praktis melalui smartphone atau Android. Peluang ini menarik bagi penyedia layanan aplikasi pendanaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan berbagai cara. Namun, dampaknya adalah peningkatan hedonisme di kalangan konsumen, bersamaan dengan meningkatnya risiko berbagai permasalahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem perlindungan hukum dan pertanggungjawaban yang diperoleh pengguna dompet elektronik Dana apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh masalah pada sistem pelayanan fitur-fitur yang diberikan pada aplikasi tersebut. Penelitian dalam skripsi ini merupakan metode penelitian hukum normatif untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam penggunaan E-Wallet DANA. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil dalam penelitian ini Masih ada tantangan dalam memperoleh pertanggungjawaban dari pihak DANA ketika konsumen mengalami kerugian. Pemerintah telah mengambil langkah preventif dengan menerbitkan undang-undang yang mengatur transaksi elektronik. Perlindungan data pribadi pengguna adalah tanggung jawab penyelenggara layanan, dan jika terjadi kerugian akibat kebocoran data pribadi, penyedia layanan dapat dimintai ganti rugi.

Kata Kunci : Aplikasi; Dana; E-Wallet; Konsumen; Perlindungan Hukum

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

r. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat era digital telah mendorong transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem pembayaran. Kemudahan transaksi elektronik telah menggeser dominasi uang tunai, memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran kapan pun dan di mana pun secara lebih efisien. Sederhananya, uang elektronik merupakan representasi digital dari nilai tukar yang tersimpan dalam media elektronik.

Sebelum dapat digunakan untuk transaksi, pengguna diharuskan menyetorkan dana ke penerbit yang kemudian disimpan dalam media elektronik. Setiap transaksi akan mengurangi nilai saldo elektronik ini, yang dapat diisi ulang secara online melalui pasar elektronik.¹

Dana, Ovo, Gopay, dan T-cash adalah beberapa penyedia *e-wallet* yang terkenal. Penulis penelitian ini memusatkan perhatian pada situasi pengguna dompet elektronik Dana yang mengalami kerugian akibat penggunaan *e-wallet* ini. Kerugian ini bisa bersifat material, artinya pengguna sendiri yang merasakannya, atau bisa juga tidak berwujud, seperti ketika kata-kata "berhasil" muncul di laporan bank mereka tetapi sebenarnya dipotong dari saldo dompet elektronik mereka.

1

¹ Bank Indonesia, "Apa Itu Uang Elektronik?" Diakses dari https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx pada tanggal 24-08-2022

Kerugian material termasuk tidak menerima layanan yang dipilih dan dana terpotong dari saldo *e-wallet* pengguna, dan kerugian immaterial seperti merasa kecewa dan tidak nyaman karena layanan pelanggan *e-wallet* Dana sangat lambat, membuang-buang waktu pengguna dan mengurangi kepercayaan dan minat untuk menggunakan layanan tersebut.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diterbitkan pada 13 April 2009 menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan uang elektronik seperti E-Wallet Dana.² Sesuai regulasi yang berlaku, *E-money* secara resmi ditetapkan sebagai instrumen pembayaran yang memenuhi sejumlah kriteria spesifik:³

- Investasi awal pemegang kepada penerbit menentukan nilai obligasi yang diterbitkan.
- 2. Sebuah media, seperti server atau chip, menyimpan nilai uang secara elektronik.
- 3. Dibayarkan pada bisnis yang bukan pencipta uang digital.
- 4. Jumlah uang elektronik yang dipegang dan dikelola oleh penerbit tidak dianggap sebagai simpanan menurut undang-undang perbankan.

Transaksi teknologi informasi sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

³ Devi Kartika Sari," Analisis Pengaruh Transaksi Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia". Diakses dar<u>i</u> http://ebc.upnjatim.ac.id/index.php/ebc pada tanggal 28-08-2022

² Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (*Electronik Money*). Nomor 11/12/PBI/2009.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penggunaan komputer, jaringan komputer, dan bentuk media elektronik lainnya untuk melakukan bisnis yang sah didefinisikan sebagai transaksi elektronik. ⁴ Transaksi elektronik adalah suatu mekanisme dan proses bisnis secara elektronik, yang menghubungkan perusahaan, komunitas dan konsumen tertentu dalam menyediakan barang, jasa pengambil alih hak, kontrak dan pembayaran melalui transaksi digital/elektronik.

Sebagai media penyimpanan uang elektronik untuk transaksi, dompet digital telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016, Pasal 1 angka 7 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan didefinisikan sebagai wadah elektronik.⁵ Karena teknologi digital memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, terutama saat bertransaksi dari jarak jauh, dompet digital berperan penting dalam perkembangan digital sebagai alat transaksi.⁶

Seperti halnya dompet tradisional, pengguna dompet digital dapat menyimpan dana mereka di akun yang mirip dengan rekening bank; untuk membuka akun, pengguna cukup mendaftar dengan penyedia dompet digital.

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 10 Tahun 2016, LN. No. 58 Tahun 2008, TLN, No. 4843

⁵ Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentangg Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Nomor 18/40/PBI/2016,LN.2016/No.236

⁶ Fiona Pappano Naomi, *Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 No.1,2020, hlm.25.

Kemudian, mereka dapat mendanai akun mereka dengan berbagai metode pembayaran, termasuk kartu debit dan kredit, rekening bank, dan banyak lagi.⁷

"Pembayaran digital" mengacu pada pengiriman dana secara elektronik. Baik pengirim maupun penerima pembayaran digital menggunakan sarana digital untuk mengirim dan menerima dana. Karena pembayaran digital tidak melibatkan mata uang, pembayaran ini juga dikenal sebagai pembayaran elektronik. Pembayaran digital adalah cara yang cepat dan mudah untuk melakukan pembayaran karena semuanya dilakukan secara online.⁸

Ada banyak sekali penyedia dompet digital di Indonesia, termasuk dompet elektronik, yang merupakan aplikasi atau perangkat lunak yang menyimpan detail keuangan seperti nomor kartu kredit atau kartu debit.. Istilah "DANA" dapat berarti uang atau anggaran. Modal di sebuah perusahaan yang dikelola oleh angel investor adalah definisi lain dari DANA. Sebagian dari misi DANA diwujudkan dalam gagasan ini. Pengeluaran yang berarti, bukan pengeluaran yang sia-sia, adalah anggaran DANA. Arti DANA dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sejalan dengan hal ini.

Jika pada saat transaksi terjadi kegagalan pada jaringan internet, maka akan terganggu pada saat kejadian. Jika pada saat menggunakan transaksi pada *platform* pembayaran seperti DANA ini gagal maka tanggung jawab biasanya berada pada penyedia *platform* tersebut dengan menghubungi CS DANA.

٠

⁷ Sulistyowati Rini, "Persepsi Konsumen Terhadap Penggunaan Dompet Digital". Vol. 4 hlm.20 Diakses dari http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/isoquant pada tanggal 25-08-2022

⁸ Ibid, hlm.4.

Namun, jika transaksi gagal karena kesalahan pengguna atau *human error* misalnya salah memasukkan nomor rekening atau informasi yang salah maka tanggung jawabnya berada pada pengguna itu sendiri, dalam hal ini pengguna harus menghubungi penyedia layanan agar dapat membantu untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Keluhan pengguna terkait masalah server pada layanan aplikasi DANA merupakan hal yang biasa terjadi, padahal banyak fitur dan manfaat yang berguna dan didapatkan oleh pengguna dari penggunaan aplikasi DANA. Bahkan saldo akun DANA pengguna bisa saja terdebet atau berkurang, sehingga transaksi bisa saja gagal.

Penundaan pengembalian dana, pengguna tidak mendapatkan kompensasi, dan balasan yang buruk terhadap keluhan pengguna adalah contoh bagaimana DANA sering mengabaikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh konsumen. Untuk melawan maraknya teknologi finansial, konsumen perlu tahu bahwa mereka dapat mempercayai dompet digital dan transaksi online yang aman.

Seorang pengguna aplikasi DANA bernama Muh Rusman merupakan salah satu orang yang menjadi korban. Ia mentransfer uang sebesar Rp1.920.000 ke Bank Mandiri pada Sabtu, 19 November 2022, pukul 23.50 WITA, menggunakan aplikasi dompet digital DANA. Meskipun saldo rekeningnya terpotong, namun pada laporan transaksi tertulis bahwa transaksi tersebut gagal.

Ia pun menghubungi teman yang ingin ia kirimi uang tersebut, namun belum mendapatkan jawaban.9

Beliau menyampaikan pengaduan ini melalui DANA Digital Assistant. WhatsApp DANACare dan alamat email help@dana.id kemudian dibalas dengan *screenshot* sebagai bukti acara. Setelah itu mereka disuruh menunggu 5 hari kerja. Tanggapan dari keluhan tersebut pada tanggal 24 November 2022 dan lagi setelah mendapat tanggapan disuruh menunggu 5 hari kerja lagi sampai 30 November 2022 namun sampai surat ini dikirim proses refund atau pengembalian belum selesai walaupun waktunya cukup lama yaitu 19 hari kalender. Ia berharap DANA CS segera membayar proses refund karena sangat berguna sekali untuk ia gunakan. ¹⁰

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun menyatakan bahwa pengguna harus dilindungi dari bahaya. Semua tindakan untuk melindungi pelanggan secara hukum disebut perlindungan konsumen.¹¹ Server yang eror tentunya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi pengguna. Gangguan server telah merugikan kenyamanan konsumen, sehingga hak konsumen atas kenyamanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dilanggar.

⁹ Muh Rusman, *Gagal Transaksi Refund Aplikasi DANA Indonesia*, diakses dari https://mediakonsumen.com/2022/12/09/surat-pembaca/gagal-transaksi-refund-aplikasi-danaindonesia

¹⁰ Ibid, hlm.6.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN. No. 3821

Oleh karena itu, pengguna harus dilindungi secara hukum agar terhindar dari bahaya. Pengguna tidak boleh lagi merasa tidak puas dengan layanan yang lamban dan penyelesaian masalah ketika hal ini melanggar hak-hak mereka. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak-hak konsumen. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkaji penelitian skripsi yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT KEGAGALAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PEMBELI YANG DIRUGIKAN MELALUI APLIKASI E-WALLET DANA.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, penelitian ini secara khusus ingin mengungkap:

- 1. Bagaimana sistem pembayaran Aplikasi *e-wallet* DANA di Indonesia?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum pembeli akibat kegagalan transaksi dompet digital DANA?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

- Untuk mengidentifikasi dan mempelajari mekanisme pembayaran Aplikasi DANA sebagai e-wallet di Indonesia.
- Untuk menentukan kepastian hukum perlindungan konsumen dalam dompet digital DANA atas kerugian kegagalan transaksi.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang telah disebutkan akan membantu para penulis dan pembaca, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum, khususnya hukum perdata, dan menjadi referensi bagi penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia. Khususnya untuk melindungi pengguna dompet digital DANA.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan pemecahan masalah dan sebagai syarat kelulusan penulis dalam meraih gelar sarjana hukum.

b. Bagi Konsumen

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengedukasi pelanggan layanan aplikasi DANA agar tidak dirugikan oleh kegagalan transaksi.

c. Bagi Platform E-Commerce

Penjelasan ini diharapkan dapat membantu penyedia layanan aplikasi DANA memahami hukum untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan mereka.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan landasan penelitian, menggambarkan batasan penelitian, mempersempit masalah dan membatasi bidang penelitian.¹² Penelitian ini dibatasi pada karakteristik dan kepastian hukum kontrak transaksi elektronik yang menggunakan layanan dompet digital DANA untuk melindungi konsumen yang mengalami kegagalan transaksi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebebasan Berkontrak

Hak asasi untuk berserikat mengandung hak dasar setiap individu yang secara langsung berimplikasi pada kebebasan berkontrak. Melalui kebebasan berserikat, individu memiliki kuasa untuk menentukan dengan siapa dan dalam bentuk apa mereka akan menjalin hubungan hukum perjanjian.

Fleksibilitas perjanjian ialah prinsip dasar yang diakui dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Para pihak diberikan kebebasan penuh untuk merumuskan isi perjanjian, mulai dari syarat-syarat hingga pilihan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Asser Rutten yang menyatakan bahwa kebebasan berkontrak memberikan ruang yang luas bagi individu untuk menentukan nasib hukum.¹³

Hukum membatasi kebebasan ini. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2012, hlm.111.

¹³ Asser Rutten, *Seri Dasar Hukum Ekonomi, Hukum Kontrak di indonesia,* Program Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.148.

diperbolehkan jika memenuhi persyaratan keabsahan kontrak : ¹⁴ "Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Harus mempunyai objek ketentuan atau hal tertentu. Suatu sebab yang halal. Adanya kesepakatan dari antara para pihak;"

Asas kebebasan berkontrak memberi pengaruh pada hukum kontrak, dengan adanya asas kebebasan berkontrak maka hukum kontrak menjadi lebih leluasa karena dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup pada zaman modern, dimana kontrak-kontrak yang tidak diatur. Hukum dapat dibuat oleh rakyat sendiri sesuai dengan kepentingannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Agar setiap orang mendapatkan manfaat penuh dari hak-hak yang diberikan oleh hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum diberlakukan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar. ¹⁵

Perlindungan hukum bagi masyarakat menurut Philipus M. Hadjon merupakan bentuk tindakan pemerintah yang bersifat represif dan preventif. Perlindungan hukum yang bersifat represif berusaha untuk menghindari konflik, termasuk manipulasi di dalam sistem peradilan, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat preventif mengarahkan tindakan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik berdasarkan penilaiannya. Perlindungan

¹⁴ Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan*. Bandung : Alumni 1996

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.69.

¹⁶ *Ibid*. hlm.54.

hukum preventif dan perlindungan huum preventif di jelaskan sebagai berikut .17

- a. Perlindungan hukum dengan tujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi,
 sering dikenal sebagai perlindungan hukum preventif. Seperti halnya
 pembatasan dan ketentuan hukum yang melarang pelanggaran,
- Sanksi hukum diterapkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang telah terjadi, yang dikenal sebagai perlindungan hukum represif.

Definisi hukum yang dikemukakan para pakar hukum menunjukkan kesamaan pandangan, yakni hukum ialah sistem norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat.¹⁸

3. Teori Keseimbangan Hak

Konsep kesetaraan, yang mengandung dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai 'equality' atau 'equivalence', dan dalam bahasa Belanda sebagai 'evenwicht', merujuk pada suatu keadaan di mana terdapat persamaan nilai, hak, atau posisi antara individu atau kelompok. Asas keseimbangan dicapai ketika para pihak dalam kontrak memiliki kebebasan berdasarkan KUH Perdata Pasal 1338. Pasal 1338 KUHPerdata mencantumkan kebebasan yang harus diimbangi

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,* Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarja Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm.20.

¹⁸ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area *University Press*, Medan, 2012, hlm.5-6.

¹⁹ Agus Yudho Herneko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.26.

dengan upaya-upaya yang memungkinkannya selama tidak melanggar undangundang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Proses kontrak yang ideal harus menguntungkan semua pihak dan melayani kepentingan mereka secara adil. Proses kontrak tidak boleh merugikan salah satu pihak atau pihak-pihak yang berkontrak.²⁰ Oleh karena itu perlu adanya keseimbangan hak agar pembagian hak dan tanggung jawab antar pihak dapat berlangsung dengan baik dan tepat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dan data sekunder digunakan dalam penelitian peraturan perundang-undangan. ²¹ Mempelajari bahan-bahan tersebut secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan atas masalah yang ada. Dalam studi hukum normatif, prinsip-prinsip konseptual atau norma-norma yang menawarkan perilaku manusia yang tepat dan nyaman sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan diapliikasikan oleh penneliti adalah sebagai berikut :

.

²⁰ *Ibid*, hlm.2.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13.

²² Amiruddin dan H. Zainall Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.118.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Perbuatan hukum diselidiki sebagai objek dan subjek penelitian normatif, oleh karena itu diperlukan metode perundang-undangan. ²³ Pendekatan hukum (Statue Approach) dilakukan dengan melihat seluruh peraturan perundang-undangan yang penting dalam permasalahan hukum.²⁴

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) merupakan suatu pendekatan yang berbeda dengan kedudukan dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum untuk menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan konsep-konsep, konsep-konsep dan asas-asas hukum yang bermakna untuk dijadikan sandaran dalam menyelesaikan persoalanpersoalan hukum yang terlibat dalam penyelesaian argumentasi hukum.²⁵

3. Bahan Hukum

Berdasarkan ikatannya, Romy Hanitijo Soemitro kekuatan mengklasifikasikan data sekunder menjadi tiga kategori utama, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁶

a. Bahan Hukum Primer

²³ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu *Publishing*, Malang, 2006, hlm.26.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.133.

²⁵ *Ibid*, hlm.135-136

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.66-67.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa bahan hukum primer diakui sebagai sumber hukum yang memiliki otoritas tertinggi.²⁷

Kekuatan mengikat bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 telah diakui dalam sistem hukum Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai pelengkap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder hadir untuk memberikan analisis mendalam dan pemahaman komprehensif terhadap suatu isu hukum. Berbeda dengan dokumen hukum resmi, bahan sekunder merupakan publikasi hukum yang dihasilkan dari kajian mendalam para ahli hukum. Beberapa contoh bahan hukum sekunder yang sering digunakan antara lain jurnal hukum, buku-buku referensi, karya ilmiah, serta hasil penelitian terkini yang relevan dengan topik kajian.

c. Bahan Hukum Tersier

Sebagai pelengkap, bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, artikel, majalah, media masa, internet, dan kamus hukum

.

²⁷ *Ibid*, hlm.67.

berfungsi memberikan pedoman serta penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi ini akan memanfaatkan teknik studi kepustakaan sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Dengan menelaah berbagai sumber tertulis, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti.²⁸

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan temuan studi kepustakaan, analisis kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam studi ini dengan merujuk pada regulasi.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Studi ini menerapkan metode Induktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu pernyataan umum kek pernyataan khusus. ²⁹ Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif ialah pendekatan yang diawali dari fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya penulis menganalisis fakta yang ditemukan hingga hukum yang sesuai lalu kemudian ditarik kesimpulan berdarsakan penelitian tersebut.³⁰

²⁹ Bahrer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hlm.37.

²⁸ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.111.

³⁰Erliana Hasan. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Galia, 2011. Indonesia. hlm. 174

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agnes M Toar, (1989), Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta, Bina Cipta.
- Agus Rusianto, (2016), Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Jakarta: Kencana.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial* Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Ahmad Miru, 2011, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456*. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Ahmad Miru, (2011). Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Miru, (2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Rajawali-Pers, Jakarta.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin, S. (2012). Pengantar hukum indonesia.
- Badrulzaman, M. D. (1996). *KUHPerdata buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan*. Bandung Alumni.
- Bahrer Johan Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian hukum*. Penerbit Maju, Bandung.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Diana Hancok and David B Humphrey b. *Payment, instruments, and system: A survey.* Journal of Banking & Finance. Vol 21, issues 11-12 (Desember 1997).
- Erliana Hasan. 2011. Filsafat Ilmu dan Metodologi Ilmu Pemerintahan. Bandung: Galia Indonesia.
- European Central Bank, (1998), Report On Electronic Money, Frankfurt: European Central Bank.

- Hernoko, A. Y. (2010). Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial (Edisi pertama). Kencana.
- H. Sanusi Uwes & H.A.(2017) Rusdiana, Sistem Pemikiran Manajemen Pendidikan Alternatif Memecahkan Masalah Pendidikan, Pustaka Setia, Bandung
- Hepi Ikmal. (2018). Pengembangan Kurikulum. Pustaka Ilalang
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodelogi penelitian hukum normatif. Bayu Publishing, Malang.
- Mariam Darus B (2005). Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung.
- Marzuki, P. D. M. (2017). Penelitian hukum: Edisi revisi. Prenada Media.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di indonesia. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarja Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Nazir, M. (2008). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Philip Kolter, (2000). Principles of Makerting, Erlangga, Jakarta.
- R Soeroso, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosmawati, (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok.
- Rutten, A. (1998). Seri dasar hukum ekonomi, hukum kontrak di indonesia. Program Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Salim HS, (2005). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Singgih Riphat, 2021, Pajak *E-Commerce Sebuah Regulasi Perpajakan Bagi Pelaku Usaha*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 1977, Aneka Perjanjian, Bandung: Penerbit Alumni, Cetakan Kedua
- Subekti, R. (2002). *Hukum perjanjian, penerbit intermesa*. Jakarta.

- Sunggono, B. (2012). Metode penelitian hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suyanto, (2023), *Mengenal Dompet Digital Di Indonesia*, Serang Banten: AA. RIZKY.
- Werther, W. B., and Davis, K. (1996), *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.

B. Jurnal

- Agustini, P.Jubir Kemkominfo sebut Tiga Hal Jadi Penyebab Kebocoran Data Pribadi. Retrieved from aptika kominfo: https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/jubirkemkominfo-sebut-tiga-hal-jadi-penyebab-kebocoran-data-pribadi/, Oktober 2021
- Apa itu uang elektronik. (t.t.). Diambil 16 September 2023, dari https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx
- CEO DANA Vincent Iswara: Slogan Kami, Ganti Dompet. Diakses melalui situs:https://teknologi.bisnis.com/read/20190909/266/1146101/ceo-dana-vincent-iswara-slogan kamiganti-dompet pada tanggal 30 Juni 2022.
- Fifi Junita, 'Aspek Risiko Dan Tanggung Gugat Bank Dalam Transaksi Pengiriman Uang Secara Elektronik', Yuridika, Vol.3
- Gunawan, A. A. L., & Winarti, A. (2022). Pengaruh aplikasi dompet digital terhadap transaksi dimasa kini. Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 1(5), 352–356. https://doi.org/10.55904/NAUTICAL.V1I5.214
- Hidayat, A. N., Hanggara, B. T., & Prakoso, B. S. (2021). Analisis Perbandingan

 Pengalaman Pengguna Pada Aplikasi Dompet Digital (Studi Kasus Pada

 OVO dan DANA) (Vol. 5, Issue 6).
- M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Suhuf, Vol.26 No.1
- Miftahul Rizqa Khairi, "ANALISIS PENGGUNAAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK) DAN E-MONEY TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DI BANDA ACEH", JURNAL ILMIAH MAHASISWA EKONOMI ISLAM, Vol 1, 2019.
- Muh Rusman, *Gagal Transaksi Refund Aplikasi DANA Indonesia*, diakses dari https://mediakonsumen.com/2022/12/09/surat-pembaca/gagal-transaksi-refund-aplikasi-dana-indonesia

- Naomi, F. P., & Priyanto, I. M. D. (2020). Perlindungan hukum pengguna e-wallet dana ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen. *Kertha Semaya:JournalIlmuHukum*,9(1),24.https://doi.org/10.24843/KS.2020.v09.i01.p03
- Pratama, B. A & Suputra. 2019. Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Minat Menggunakan Uang Elektronik. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 27 (2), 927 953. SK No. 23/E/KPT/2019.
- Pungky Indra Permana. (2019). Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rezki Aguwidya Utami, (2021) Jurnal Bisnis dan Pembangunan, Vol 11 Edisi Juli-Desember.
- Rini Idayanti, "Peran Aplikasi Dompet Digital Indonesia Dalam Memudahkan Melakukan Pembayaran Digital", Vol.1, 2021.
- Sari, D. K. (2020). Analisis pengaruh transaksi pembayaran non tunai terhadap jumlah uang beredar di indonesia. *Journal of Economics Development Issues*, 3(2), 361–376. https://doi.org/10.33005/jedi.v3i2.68
- Sijarul Arifin, (2010), Gharardan Risiko dalam Transaksi Keuangan, Jurnal TSAQAFAH Vol.6 No.2.
- Sulistyowati, R., Paais, L., & Rina, R. (2020a). Persepsi konsumen terhadap penggunaan dompet digital. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 17. https://doi.org/10.24269/iso.v4i1.323
- Sulistyowati, R., Paais, L., & Rina, R. (2020b). Persepsi konsumen terhadap penggunaan dompet digital. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 17. https://doi.org/10.24269/iso.v4i1.323
- Suryono, Leli Joko, (2009), *Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian*, Jurnal Media Hukum, Vol. 2.
- Syarat dan Ketentuan Aplikasi DANA. Diakses melalui situs: https://www.dana.id/terms pada tanggal 1 Juli 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (Electronik Money). Nomor 11/12/PBI/2009
- Indonesia, Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 10 Tahun 2016, LN. No. 58 Tahun 2008, TLN, No. 4843
- *Indonesia*, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN. No. 3821
- Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, UU. No. 23 Tahun 1999.
- *Indonesia*, Peraturan Bank Indonesia Tentangg Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Nomor 18/40/PBI/2016,LN.2016/No.236